



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Parepare, 21 November 1992, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saharuddin, S.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare register Nomor 120/P/SKH/X/2021/Pa.Pare tanggal 26 Oktober 2021, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tator, 28 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Parepare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumát, tanggal 28 Juli 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan A. P. Pettarani III No. 10, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dinikahkan oleh Imam Pembantu PPN yang bernama Drs. Muh. Basir, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Hasbullah. S.E.**, dengan dihadiri dua orang saksi bernama Baso dan Heriansyah dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan Uang tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon I KOTA PAREPARE hingga saat ini sudah kurang lebih 4 tahun lamanya;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, yang diberi nama Muh. Rafasyah Fakhri bin **Heriyandi**, umur 3 tahun 7 bulan dan Muhammad Kenzi bin **Heriyandi**, umur 9 bulan.
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah kurang lebih 4 tahun tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II memberikan berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan sejumlah uang kepada Imam Pembantu PPN yang menikahkan, dan sampai sekarang berkas Pernikahan tersebut belum pernah sampai ke Kantor Urusan Agama.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk istbat;
10. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan Pemohon I berumur 25 tahun sedangkan Pemohon II berumur 18 tahun, telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Pernikahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk memperbaharui Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Khofifah Nur Syahrah binti Hasbullah. S.E.,**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2017, di Jalan A. P. Pettarani III No. 10, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Parepare sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heriandi Nomor 7372040908700003 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khofifah Nur Syahrah Nomor 7372045204770002 tanggal 5 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hj. Rannu binti Leppang, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan menjual sembako, bertempat tinggal di Jalan Sibali No. 9 RT 001 RW. 001 xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Heriandi bin H. Abd. Rahman dan Pemohon II bernama Khofifah Nur Syahrah binti Hasbullah, SE.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah karena saat itu saksi di rumah Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Jumát, tanggal 28 Juli 2017, di Jalan A. P. Pettarani III No. 10, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Pembantu PPN yang bernama Drs. Muh. Basir;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Hasbullah. S.E.**
 - Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Baso dan Heriansyah;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas 1 gram dan Uang tunai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang.
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan berkas di KUA setempat.
 - Bahwa Imam yang menikahkan sudah meninggal terlebih dahulu sebelum berkas pernikahannya selesai.
2. **Msdawati binti Minta**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lagaligo Kr 1 RT. 002 RW. 007, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama **PEMOHON 1** dan Pemohon II bernama **Khofifah Nur Syahrah binti Hasbullah. S.E.**
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 di Jalan A. P. Pettarani III No. 10, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Pembantu PPN yang bernama Drs. Muh. Basir;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah adik kandung ayah Pemohon II bernama **Hasbullah. S.E.**
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Baso dan Heriansyah.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas dan uang tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Jalan A. P. Pettarani III No. 10, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Hasbullah. S.E.**, yang menikahkan adalah Imam Pembantu PPN yang bernama Drs. Muh. Basir,

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa cincin seberat 1 gram dan uang tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Baso dan Heriansyah, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan bukti PI dan P2, bukti surat tersebut merupakan bukti outentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna sebagai bukti awal. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg yunto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Hj. Rannu binti Leppang dan Misadawati binti Minta** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 di Jalan A. P. Pettarani III No. 10, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Hasbullah. S.E** yang dinikahkan oleh Imam Pembantu PPN yang bernama Drs. Muh. Basir, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dan uang tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Baso dan Heriansyah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 di Jalan A. P. Pettarani III No. 10, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, adalah sah menurut hukum;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Khofifah Nur Syahrah binti Hasbullah. S.E.**) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017 di Jalan A. P. Pettarani III No. 10, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh H. Mihdar S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jisman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hartini Ahada, M.H.

H. Mihdar S. Ag., M.H.

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Jisman, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Pare